

**ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG DONOR AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

KRIS MUNANTO
NIM. 16.21.21.007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA**

2020

**ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG DONOR AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

KRIS MUNANTO

NIM. 16.21.21.007

Surakarta, 11 November 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Skripsi

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

NIP : 197407252008012008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : KRIS MUNANTO
NIM : 162121007
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASI TERHADAP PERKAWINAN**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 November 2020

Kris Munanto 162121007

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Kris Munanto

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Kris Munanto NIM : 16.21.21.007 yang berjudul :

**ANALISIS *ISTINBĀT* HUKUM FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG DONOR AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERKAWINAN**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy –Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera di munaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 11 Oktober 2020

Dosen pembimbing

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

NIP : 197407252008012008

PENGESAHAN
ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG DONOR AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERKAWINAN

Disusun Oleh :

Kris Munanto
NIM. 16.21.21.007

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu tanggal 11 Novembe 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Lutfi Rahmatullah, M. Hum
NIP:197403121999031004

Penguji II



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
NIP:197206102003121011

Penguji III



Siti Rokhaniyah, SE., M.Sc.
NIP:197010121999031002

Dekan Fakultas Syariah

Dr. IsmailYahya,S.Ag.,M.A

NIP:197504091999031001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”. (QS.

Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

1. Kedua orang tua, yang telah mencintai, mendidik, mendo'akan dan menyemangati saya. Semoga saya bisa membanggakan kalian dan kedua kakak, semoga kalian selalu dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih sudah memberikan memori indah dalam setiap kebersamaan kita.
2. Seluruh keluarga saya, semoga Selalu dalam Lindungan Allah. Amin...
3. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu dan pemahaman kepada saya.
4. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga akhir skripsi ini dengan sabar. Terima kasih banyak Ibu.
5. Rekan-rekan seperjuanganku HKI A 2016, teman-teman HKI 2016 serta teman-temanku Syari'ah angkatan 2016. Terkhusus untuk teman Kost yang pertama kali hidup bareng. Teman-teman dari UKM Marching Band IAIN Surakarta terima kasih telah membawa saya untuk berjuang bersama dengan kalian. Teman-Teman KKN Ponorogo 2019, teman-teman PPL PA PN Surakarta, yang telah banyak memberikan pengalaman baru dalam hidup saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محد إارسل	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS *ISTINBĀT* HUKUM FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASI TERHADAP PERKAWINAN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.H. Mudofir, S.Ag.,M. Pd selaku Rektor Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Muh. Zumar Aminuddin S.Ag.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.
4. Diana Zuhroh, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dan penuh perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas do'a dan dukunganya, serta pengorbanan yang selalu dicurahkan sampai saat ini.
6. Teman-teman angkatan 2016 yang telah menemani selama dalam perjuangan penulis di IAIN Surakarta.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam bentuk apapun dalam penyusunan skripsi.
8. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 11 November 2020

Kris Munanto 162121007

ABSTRAK

KRIS MUNANTO, NIM 16.21.21.007 “ANALISIS *ISTINBĀT* HUKUM FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASI TERHADAP PERKAWINAN” perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. Dan pada dasarnya perkawinan itu memiliki banyak tujuan, salah satunya agar bisa mempunyai keturunan yang akan menjadi penerus keluarga. Tidak jarang keluarga yang memiliki masalah setelah mempunyai keturunan, misalnya ibu tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya dikarenakan beberapa sebab. Berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa dalam hukum Islam salah satu penghalang perkawinan adalah terjadinya sepersusuan (*Radha'ah*). Dengan diperbolehkannya donor air susu ibu dapat mengakibatkan saudara sepersusuan dan menjadi penghalang bagi perkawinan, dengan adanya ketentuan Majelis Ulama Indonesia, mengapa tidak menggunakan susu formula agar tidak memiliki akibat hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan tiga bahan hukum. adapun dengan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi atau (*Conten Analysis*).

Melihat tidak sedikitnya aktifitas masyarakat melakukan donor ASI mulai menimbulkan keraguan mengenai kebolehan secara hukum Islam serta akibat hukumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pada zaman dahulu aktifitas menyusui anak yang bukan anak kandungnya suda ada dan sampai saat ini masih dilestarikan untuk membantu para ibu yang tidak bisa memenuhi suplai ASI bagi sibayi.

Kata Kunci : *Istinba>t}* Hukum, Donor Air Susu Ibu, dan Implikasi terhadap perkawinan.

ABSTRAK

KRIS MUNANTO, NIM 16.21.21.007 "ANALYSIS OF LEGAL ISSUES OF MUI FATWA NUMBER 28 OF 2013 CONCERNING DONATION OF MOTHER'S MILK AND IMPLICATIONS FOR MARRIAGE." Marriage is a physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and lasting family or household based on the Almighty Godhead. And basically, marriage has many purposes, one of which is to have offspring who will become the successor of family. It is not uncommon for families to have problems after having children, for example, mother cannot give breast milk to their children for several reasons. Based on the fatwa of the MUI (Indonesia Ulama Council) that in Islamic law one of the obstacles to marriage is the occurrence of one-sidedness (Radha'ah). Allowing breast milk donors can result in siblings and become a barrier to use formula milk so that it does not have legal consequences.

This type of research used in this research is library research (library research) using three legal materials. The data analysis technique in the study uses content analysis techniques (content analysis)

Seeing the number of activities of the community in conducting breastfeeding donors began to raise doubts about the permissibility of Islamic law and its legal consequences. So it can be concluded that the MUI fatwa is in accordance with Islamic law, because it cannot be denied that in the past the activity of breastfeeding children who were not their biological children already existed and until now it is still being preserved to help mothers who cannot meet the supply of breast milk for children.

Keyword : legal Institute, Breast Milk Donation, and Implication for marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAKSI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10

E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *RADHA'AH* DAN PERKAWINAN

A. <i>Istinbāt</i>	22
1. Pengertian <i>Istinbāt</i>	22
2. Metode-metode <i>Istinbāt</i>	23
B. <i>Radha'ah</i>	28
1. Pengertian <i>Radha'ah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Radha'ah</i>	30
C. Pengertian donor air susu.....	34
1. Syarat-syarat pendonor.....	35
2. Dasar hukum air susu.....	36
D. perkawinan.....	37
1. Pengertian perkawinan.....	37
2. Larangan perkawinan.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG FATWA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR AIR SUSU IBU

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia.....	42
---	----

B. Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu Kaitannya Dengan Perkawinan.....	44
1. Latar belakang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu.....	44
2. <i>Istinbāṭ</i> Hukum MUI Tentang Donor Air Susu Ibu.....	45
3. Dasar <i>Istinbāṭ</i> Hukum MUI Tentang Donor Air Susu Ibu.....	47
C. Visi Misi Majelis Ulama Indonesia.....	54
D. Pengurus Majelis Ulama Indonesia.....	54
A. Orientasi Majelis Ulama Indonesia.....	57

BAB IV ANALISIS FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR AIR SUSU IBU

B. Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwa Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu.....	63
C. Analisis <i>Istinbāṭ</i> Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwa Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Diperbolehkannya Donor Air Susu Ibu.....	68
D. Implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu terhadap perkawinan.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
--------------------	----

B. Saran.....	81
---------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fatwa Majelis Ulama Inonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang
Donor Air Susu Ibu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah suatu kelompok yang terbentuk atas dasar hubungan perkawinan yang secara sengaja dan dipelihara antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.¹ Perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan didunia namun perkawinan juga untuk mendapatkan kebahagiaan diakhirat. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan tujuan dari suatu perkawinan. Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21)².

Dalam Surat *Ar-Rum* ayat 21 dijelaskan tanda-tanda kebesaran Allah tentang pasangan kaum laki-laki yaitu perempuan, pernikahan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kedua insan yang ingin menyempurnakan setengah dari agamanya. Pada dasarnya sebuah pernikahan itu memiliki banyak tujuan, salah satunya agar bisa mempunyai keturunan yang akan menjadi penerus keluarga. Tidak jarang keluarga yang memiliki masalah setelah mempunyai keturunan, misalnya ibu tidak bisa memberikan asi kepada anaknya dikarenakan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi ibunya.

Melihat maraknya permasalahan diatas, membuat manusia berusaha mencari solusinya yaitu dengan adanya donor air susu ibu. Sehingga dengan adanya donor air susu ibu sedikit banyak membantu para ibu yang memiliki kendala saat akan memberikan asi kepada anaknya. Adapun sebab-sebab seorang ibu tidak dapat menyusui anaknya ada lima faktor yaitu :

² Kementerian Agama RI *Mushaf Al-Qur'an*, terj. Surat Ar-Rum. Ayt. 21, hlm, 7.5.

1. Kurangnya dukungan orang sekitar
2. Tidak mencari informasi lebih dini
3. Kesalahpahaman soal menyusui
4. Faktor psikologi
5. Efek pasca cuti melahirkan dan kembali bekerja.

Masalah donor air susu ibu ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dapat dilihat dari kisah Nabi SAW yang disusui oleh Halimah Sa'diyah, ia adalah seorang wanita desa bersahaja yang pergi ke Mekkah bersama suami dan bayinya yang masih mungil. Mereka turut dalam kafilah Bani Sa'ad. Dimana pada malam perjalanannya Halimah Sa'diyah dengan suaminya tidak bisa tidur di waktu malam dikarenakan anak kecilnya nangis karna lapar dan haus. Ketika mereka tiba di Mekkah, disana banyak wanita-wanita mencari anak susuan, dan tak ketinggalan Halimah juga ikut mencari, akan tetapi ia sedikit tidak beruntung, hingga lewat dua hari ia belum mendapatkan bayi untuk ia susui. Setelah itu terlintas seorang bayi yatim dari wanita tak berpunya, bayi tersebut bernama Muhammad Bin Abdullah.³

³ Ibnu Hisyam. *Al-Sirah al-Nabawiyah*. Cet. Mustafa Saqa, hlm, 30.

Kisah tersebut menunjukkan bahwa memang donor air susu ibu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun ada kekhawatiran yang penulis lihat dari donor air susu ibu karena akan menimbulkan efek samping yang dapat terjadi jika bayinya meminum air susu dari wanita lain tersebut, dapat membuat seorang bayi memiliki hubungan nasab dengan wanita yang memberinya asi, sehingga ada larangan perkawinan antara anak yang disusui dengan keturunan dari wanita yang telah memberikan asi.

Adapun larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan bentuk ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa Ayat 23 yang berbunyi

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibumu isteri (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri, tetapi

*jika belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yg sudah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Surat An-Nisa';23).*⁴

Adapun maksud dari ayat di atas yang disebut larangan *Mahram Muabbad* adalah wanita yang haram untuk dinikahi untuk selamanya, disebabkan oleh tiga hal: kekerabatan, perkawinan, dan sepersusuan⁵. Sedangkan dalam hukum Islam perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut *syara'* terbagi menjadi dua yaitu halangan nasab dan halangan sepersusuan.⁶ Meskipun suatu perkawinan sudah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah karena masih ada hal yang dapat menghalangi suatu perkawinan.⁷ Selain di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang larangan perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 menyebutkan bahwa seorang pria dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pertalian

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, Terj, Surat An-Nisa' ayat 23. Hlm. 75

⁵ Muhammad Samir Umar, *Fiqih Kesehatan Fatwa Kesehatan*, (Jakarta : Aqwam 2019), hlm, 50.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kecana Prenada Media Group, 2016), hlm. 103.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid II, (Dar al-Fikr, Beirut: 1977), hlm. 61.

nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan. Adapun karena sebab susuan adalah :⁸

- a. Karena pertalian persusuan dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- b. Karena pertalian sesusuan dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- c. Karena pertalian sesusuan dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
- d. Karena pertalian sesusuan dengan seorang wanita bibi wanita sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Karena pertalian sesusuan dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya,

Yang dimaksud dengan sepersusuan adalah bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ulama fiqh sepakat bahwa nasab merupakan sebuah karunia yang paling besar bagi semua manusia yang dilahirkan ke dunia, nasab juga merupakan hal yang paling utama yang dimiliki oleh seorang manusia yang lahir

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet, ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109-110.

agar terhindar dari kehinaan dan kelantaran. Memberikan kewajiban penuh bagi orang tua itu untuk memelihara dan menjaga anaknya, pada tahapan berikut anak yang lahir dari rahim seorang ibu akan memperoleh hak perwalian dan nafkah secara layak.⁹ Hadiah paling berharga bagi bayi yang baru lahir adalah ASI, ASI merupakan makanan terbaik dan sempurna untuk bayi. Dari berbagai masyarakat masih ragu dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah atau yang sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an karena melihat dizaman ini banyak probelem seorang wanita atau ibu yang tidak bisa menyusui anaknya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 28 Tahun 2013, tentang donor air susu ibu (*istirdla'*) bahwasanya donor air susu ibu diperbolehkan dengan bunyi seorang ibu memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi *Syar'i* dan dengan ketentuan Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

⁹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 8-15.

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةُ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”*¹⁰

Seperti yang penulis khawatirkan, donor air susu ibu akan menimbulkan terjadinya hubungan nasab dengan wanita yang memberinya asi, sehingga muncul larangan perkawinan antara anak yang disusui dengan keturunan dari wanita yang menyusui. Dengan adanya keputusan yang dibuat oleh Fatwa MUI yang memperbolehkan jual beli asi, hal ini akan berakibat jangka panjang terhadap masa depan anak yang mendapatkan asi tersebut. padahal dalam zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, mencari donor ASI bisa didapatkan dengan mudah mulai dari jasa yang diajukan secara langsung melalui agen-agen tertentu, maupun yang beredar melalui media sosial. Meskipun ASI itu adalah susu, namun jika ibu yang mendonorkan ASI mempunyai penyakit yang menular, hal tersebut akan menjadi sangat membahayakan bayi.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, Terj, Surat Al-Baqarah, Ayat 233.

Karena ASI sebenarnya adalah produk darah yang dapat mentransfer berbagai penyakit tanpa disadari sebelumnya. Adapun kasus yang sering ditemui adalah penularan virus CMV, hepatitis B dan C, dan HTLV (virus pemicu leukemia dan limfoma).¹¹

Berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa dalam hukum Islam salah satu penghalang pernikahan adalah terjadinya sepersusuan (*Radha'ah*). Dengan diperbolehkannya donor air susu ibu dapat mengakibatkan saudara sepersusuan dan menjadi penghalang bagi perkawinan, dengan adanya ketentuan Majelis Ulama Indonesia, mengapa tidak menggunakan susu formula agar tidak memiliki akibat hukum. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti secara lebih mendalam dengan skripsi yang berjudul **ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASI TERHADAP PERKAWINAN**

B. Rumusan masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

¹¹ <http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id> diakses pada 29 Juni 2020, pukul 10 : 39 WIB

1. Apa yang menjadi pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2013 tentang diperbolehkannya donor air susu ibu ?
2. Bagaimana *Istinbāṭ* hukum MUI mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2013 tentang memperbolehkan donor air susu ibu dan implikasi terhadap perkawinan ?
3. Bagaimana Implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Perkawinan .

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka penyusun skripsi ini bertujuan untuk mengetahui *Istinbāṭ* hukum terhadap fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang donor air susu ibu.

1. Untuk mengetahui pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2013 tentang diperbolehkan donor air susu ibu.
2. Untuk mengetahui *Istinbāṭ* hukum tentang pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2013 tentang diperbolehkannya donor air susu ibu.
3. Mengetahui implikasi fatwa terhadap perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian, penulis sangat mengharapkan adanya kegunaan yang diambil yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan *Istinbāt* Hukum yang digunakan dalam mengeluarkan Fatwa MUI mengenai donor air susu ibu.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹²
2. Larangan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 39. Dialrang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan

¹²Anggota IKAPI, *Undang-undang Perkawinan* (Bandung: fokusmedia, 2016), hlm. 1.

seorang wanita disebabkan, Pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian sepersusuan.¹³

3. *Rada'ah* secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara *Syara'* diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap umur dua tahun.¹⁴ Dikatakan juga bahwa *rada'ah* secara terminologis cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu tertentu.¹⁵ Secara etimologi, *ar-radha* atau *ar-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologi tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ar-radhi'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologi, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *ar-radha'ah* sebagai sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) kedalam perut seorang anak (bayi yang belum berusia dua tahun).¹⁶

¹³ Kompilasi Hukum Islam, BAB VI, Pasal 39, hlm.6

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziry, terj. *Kitab al-fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz IV (Beirut: Dar al-fikr.tt),219.

¹⁵ Abi at-Tayyib, *'Aun al-Ma'bud*, jilid III. Terj. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 38.

¹⁶ Abdurrahman, *al-fiqh 'Ala al-Mazahib*, hlm, 250-251.

4. Fatwa MUI adalah sebuah Istilah mengenai pendapat para atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab adalah “Nasihat”, atau “pendapat”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *Mufti* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap yang diajukan oleh peminta fatwa (*Mustafti*) yang tidak mempunyai keterkaitan.¹⁷
5. ASI Eksklusif adalah cairan yang diberikan pada bayi yang baru lahir sebagaimana asupan pertama kali. ASI diberikan kepada bayi sejak lahir sampai dengan enam bulan tanpa memberikan makanan tambahan lain kecuali obat dan vitamin. Pemberian ASI Eksklusif dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi serta melindungi bayi dari berbagai penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernafasan¹⁸
6. Donor ASI adalah memberikan atau menyumbang ASI dari seorang ibu menyusui kepada bayi yang bukan anak kandungnya. Sedangkan donor memiliki pengertian orang yang mendonasikan sesuatu secara sukarela. Istilah ini biasanya digunakan untuk suatu bentuk murni amal, tetapi kadang digunakan pula sewaktu pembayaran untuk suatu jasa yang diakui

¹⁸ KEMENKES RI, 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012.

semua pihak bernilai lebih sedikit dari pada nilai donasinya sendiri dan ditunjukkan untuk amal.¹⁹

7. *Istinbāṭ* di dalam *Usul Fiqih* adalah lafadz yang menunjukkan pada makna atau pengertian tertentu. Sehingga *Istinbāṭ* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum untuk mengungkapkan suatu dalil hukum untuk menjawab suatu masalah yang terjadi. Obyek yang digunakan dalam *Istinbāṭ* hukum adalah ayat-ayat Al-Qur'an atau dalil dalam hadis.

F. Tinjauan Pustaka

Karya Subandi “analisis pemikiran *Yusuf Qardhawi* tentang Bank Asi (Air susu ibu) dan implikasinya terhadap Hukum Radha'ah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2009. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah membahas apakah Bank ASI termasuk *Radh'ah*, dan menurut *Yusuf Qardhawi* Bank ASI boleh didirikan, karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya asalakan sesuai dengan tujuan *masalahah syar'iyah*. Kaitan dengan skripsi penulis yaitu

¹⁹ <http://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada 25 juli 2020, pukul, 11:11 WIB

menjelaskan akibat dari donor air susu ibu. Dalam penelitian ini lebih menekankan Donor Air Asi Ibu kaitannya dengan Perkawinan.²⁰

Karya Thoat Setiawan “*Persusuan (Ar-Ra’dhaa’) Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan (KajianTafsir Mau’du’iAl-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 23)*” Yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Syari’ah volume 16, nomor 1, Januari-Juni 2017. Dalam jurnal ini membahas tentang larangan dalam hukum Islam untuk menikahi wanita atau pria yang sepersusuan, di dalam jurnal ini dibahas pula mengenai kadar memberi asi sehingga dapat menjadi hubungan sesusuan, dan yang terakhir dibahas mengenai usia anak yang menyusui menurut jumhur ulama’. Tetapi penulis membahas tentang bagaimana *Istinbāt* hukum donor air susu ibu di dalam perkawinan wanita atau, pria yang sepersusuan dengan nya.²¹

Karya Ali Asyhar tahun 2004 dari Fakultas Syari’ah UIN WaliSongo Semarang dengan judul “*Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)*”, dalam skripsi ini memaparkan pendapat Ibnu Hamz yang tidak membedakan batas umur dalam *Radla’ah* yang

²⁰ Subandi , “ Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Bank Asi (air susu ibu) dan Implikasi terhadap Hukum Radha’ah , *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Strata Satu (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang), 2009, hlm 25.

²¹ Thoat Setiawan. “ Persusuan (Radha’ah) Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan: (Kajian Tafsir Mau’du’i Al-Qur’an Surat An-nisa’ Ayat 23)”, *Jurnal Ilmiah*, vol. 16 nomor 1, 2017, hlm. 23.

mengakibatkan hukum mahram, baik itu sesusuan yang terjadi dalam usia dewasa bahkan dalam usia lanjut sekalipun tetap mengakibatkan hukum mahram sebagaimana sesusuan yang terjadi pada susuan anak-anak. Ali Asyhar berpendapat *Ibnu Hazm* didasarkan pada suatu *istidlal* yang benar akan tetapi pendapat itu dikaitkan dengan kondisi masyarakat pendapat itu tidak proposional.²² Sedangkan penulis pada skripsi lebih menekankan kepada analisis Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang donor air susu ibu kaitannya dengan perkawinan.

Karya Khotifatul Defi Nofitasari tahun 2017 dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul “*Hukum Donor Asi (Analisis Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Donor Asi)*”, dalam skripsi ini memaparkan relevansi fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang donor air susu ibu dengan masyarakat.²³ Kaitan dengan skripsi penulis yaitu tentang bagaimana fatwa MUI jika diimplikasikan terhadap perkawinan. dan sedangkan penulis dalam menulis skripsi lebih fokus kepada *Istibanth* Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang donor air susu ibu jika di implikasikan dalam perkawinan.

²² Ali Asyhar “ Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Kasus Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Program Strata Satu, UIN Walisongo, Semarang, 2004, hlm 30.

²³ Khotifatul Defi Nofitasari “ Hukum Donor Air Susu Ibu (Analisis Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Seputar Donor Air Susu Ibu)”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Program Strata Satu UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2017,hlm. 24

Karya Muhammad Ali Mukhtar tahun 2015 dari Fakultas Syariah UIN Walisongo dengan judul “ *Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu (Istirdla’) Kaitannya dengan Radla’ah Dalam Perkawinan*, skripsi ini memaparkan implementasi fatwa MUI nomor 28 tentang donor air susu ibu terhadap konsep *Radlah’ah* dalam perkawinan.²⁴ Kaitan skripsi penulis yaitu implikasi nya terhadap perkawinan, Sedangkan yang penulis ini paparkan dalam skripsi ini adalah bagaimana *Istinbāt* hukum fatwa MUI yang memperbolehkan donor air susu jika dikaitkan dengan perkawinan.

Karya Ahmad Nasrul Ulum tahun 2017 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “ *Istirdla’ Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu)*, didalam skripsi ini lebih fokus kepada pandangan hukum Islam terhadap fatwa MUI yang memperbolehkan donor air susu ibu.²⁵ Kaitan dengan skripsi penulis yaitu *Istinbath* hukum apa yang digunakan MUI untuk memperbolehkan donor air susu ibu. Sedangkan yang ingin penulis fokuskan, yaitu bagaimana

²⁴ Muhammad Ali Mukhtar “Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu (*Istirdla*) Kaitannya Dengan Radhla’ah Dalam Perkawinan”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Program Strata Satu UIN Walisongo, Semarang, 2015, hlm. 40

²⁵ Ahmad Nasrul Ulum “ *Istirdla’ Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu)*”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Program Strata Satu UIN Raden Intan, Lampung, 2017, hlm. 42

implikasi terhadap perkawinan dan apa *Istinbāṭ* hukum MUI mengeluarkan fatwa itu jika ada kaitannya dengan perkawinan.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul *Analisis Istinbāṭ Hukum terhadap fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang donor air susu ibu dan Implikasi Terhadap Perkawinan*, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan data, pembahasan dan menganalisis data. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode ke perpustakaan (*library reseach*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁶ Untuk memperoleh data ini, penulis mengkaji literatur-literatur berasal dari perpustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Sumber data

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui sumber data sekunder yang memiliki tiga bahan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif utama dalam penelitian.²⁷ sehingga dalam penelitian ini bahan hukum primer di dalam skripsi ini adalah Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang donor air susu ibu, Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan teori maka hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab fiqih yang berkaitan dengan donor air susu ibu, buku-buku tentang kesehatan.

c. Bahan hukum tersier

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan bahan Pustaka (*Library reseach*), yakni upaya untuk membaca dan menelaah serta mengutip beberapa buku, diantaranya buku-buku fiqih, fatwa MUI, buku-buku tentang hukum Islam, buku kesehatan, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif serta artikel-artikel yang ada kaitannya dengan pembahasan judul skripsi ini diperpustakaan.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi atau (*Content Analysis*). Analisis isi adalah teknik dengan menganalisis dan memahami teks yang ada dengan menggunakan langkah-langkah merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya, melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih, membuat kategori yang dipergunakan dalam analisis, pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean, pembuatan skala dan item berdsarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan

data, dan penafsiran data yang diperoleh.²⁸ Adapun teks yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman dalam pembahasan terhadap tema atau permasalahan yang akan diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai urutan dari pembahasan yang ada.

Bab I, adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan, yang mana merupakan dasar untuk melanjutkan bab-bab selanjutnya agar saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan, yang meliputi tujuan perkawinan, teori tentang *Radha,ah* dan akibat hukum,

Bab III, pembahasan tentang Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang donor air susu Ibu. *Istinbāt* hukum donor air susu ibu.

Bab IV, Untuk mengetahui pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2013 tentang diperbolehkan donor air susu ibu. analisis

²⁸ Robert Philip Weber, *Terj. Basic Content Analysis*, (California: Sage Publication, 1990). hlm.

Istinbāf hukum yang terdapat pada Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang donor air susu ibu dan implikasi terhadap perkawinan.

Bab V, penutup bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran

BAB II

Istinbāt DAN RADHA'AH

A. *Istinbāt*

1. Pengertian *Istinbāt*

Istilah *Istinbāt* hukum merupakan istilah yang mashur dan sering dijumpai ketika seseorang mempelajari ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. *Istinbāt* secara etimologi artinya “Menemukan; menciptakan”. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh *mujtahid* melalui *ijtihad*.¹ Adapun kata hukum secara etimologi berarti “putusan; ketetapan”.² Didalam kamus bahasa Indonesia kata hukum diartikan sebagai “suatu peraturan, kaidah, ketentuan”.³ Sedangkan secara terminologi yang dimaksud hukum disini ialah “peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan syariat Islam”.⁴

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia terlengkap, Cet.14*, (Surabaya: Pustaka Progressif), hal. 1379.

² *Ibid*, Hal. 286.

³ G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia*, Hal. 245.

⁴ *Ibid*, Hal.246.

Dengan demikian dapat dipahami bersama bahwa yang dimaksud dengan *Istinbāṭ* hukum adalah suatu proses penemuan hukum yang dilakukan oleh *mujtahid* melalui *ijtihad*.

2. Metode-metode *Istinbāṭ*

a. Istidlal

Istidlal adalah mencari kesimpulan dari dua hal yang berlainan, mislanya mencari kesimpulan dari ada istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam, ada yang telah lazim dalam kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti harta gono gini dengan harta bersama, dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapus oleh syari'at Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.⁵

b. Ijma'

Ijma' menurut Istilah para ushul Fiqih adalah kesepakatan pra mujtahid pada suatu masa dikalangan umat Islam atas hukum syara' mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah SAW.⁶

c. Qiyas

Qiyas menurut Istilah ahli ilmu ushul fiqih adalah menyamakan sesuatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada

⁵ Muhammad Dandali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindopersada), 1993, hlm. 110.

⁶ Prof. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, CET. II. (Semarang : Dina Utama), 2014, hlm. 66.

nash hukumnya, karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam ‘illat hukumnya.⁷

d. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama fiqh adalah berpalingnya (pindahannya) seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang *jali* (nyata) kepada tuntutan qiyas yang *khafi* (samar), atau hukum dari *kulli* (umum) kepada hukum *istihsnai* (pengecualian), karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan.⁸

e. Mashlahah Mursalah

Secara mutlak, mashlahah mursalah diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar’i, serta tidak ada dalil syar’i yang menerangkan atau membatalkannya. Mashlahah ini disebut mutlak, karena tidak terkait oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya, kemaslahatan yang di ambil para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut dalam keadaan darurat, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara’ yang menunjukkan

⁷ *Ibid.* Hlm.79.

⁸ *Ibid.* Hlm. 131.

terhadap kebenaran atau kesalahannya. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁹

f. ‘Uruf

‘Uruf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. ‘Uruf juga bisa disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan ‘uruf dan adat kebiasaan. ‘Uruf yang bersifat perbuatan seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun tanpa ada *shigat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan ‘uruf yang bersifat perkataan, misalnya pemutlakan lafal “*al-walad*” yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, juga pemutlakan lafal “*al-lahm*” (daging) yang digunakan untuk daging ikan.¹⁰

g. Istishab

Istishab menurut bahasa Arab ialah pengakuan adanya hubungan. Sedangkan menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya, sehingga dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. atau

⁹ *Ibid.* Hlm. 139.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 148.

menetapkan hukum yang suda ditetapkan pada masa lalu dan masih tetap pada keadaannya, sehingga ada dalil yang menunjukan adanya perubahan.¹¹

h. Metode Imam Mazhab.

Pertama, metode *Istinbāt* hukum Imam Abu Hanifah. Tentang dasar-dasar *Istinbāt* hukum Abu Hanifah dapat terbaca dari ungkapan beliau yang artinya sebagai berikut:

*Aku berpegang dengan kitab Allah, jika tidak dapatkan (dari kitab Allah) aku berpegang kepada sunah Rasul SAW. Dan jika tidak mendapatkannya dari kitab Allah dan Rasul SAW, maka aku berpegang kepada pendapat para sahabatnya. Maka jika perkara itu sudah sampai pada Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, ibn Sirin, al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id Ibn al-Musayyab, mereka semua berijihad maka akupun berijihad sebagaimana mereka berijihad.*¹²

Menurut Muhammad Abu Zahrah, dasar-dasar yang ditempuh Imam Abu Hanifah dalam melakukan *Istinbāt* hukum adalah Al-Qur'an, Sunah, *Qawl Shahabi*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Ijma'*, dan *Urf*.¹³ Dari keenam dasar Ijtihad Imam Abu Hanifah tersebut, tampak bahwa tidak ada yang berbeda dengan dasar Imam Mujtahid yang lain kecuali *Istihsan*.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 153.

¹² Muhammad Abu Zahrah, Terj. *Tarikh al-Madzahabi al-Islamiyyah*, (al-Qahirah: Dar al-fikr al-Arabi, 1968), hlm. 160-161.

¹³ *Ibid.* Hlm. 161-163

Kedua, metode *Istinbāf* hukum Imam Malik. Sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan setiap persoalan hukum yang digunakan oleh kalangan ulama Malikiyah adalah Al-Qur'an, *Al-Hadits as-Shahihah*, *Ijma'* ulama Madina. Dalam hal ini terkadang imam Malik menolak Hadist yang bertentangan dengan amalan ulama Madina pada masa itu, maksudnya Hadits yang tidak diamalkan kandungannya.¹⁴

Ketiga, metode *Istinbāf* hukum Imam Syafi'I. Adapun sumber hukum yang menjadi dasar *asy-Syafi'I* dalam menetapkan setiap persoalan hukum adalah Al-Qur'an, *Al-Sunnah*, *Ijma'* dalam hal ini *asy-syafi'I* lebih mendahulukan hadits Ahad dari pada *Ijma'*, kecuali terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa *Ijma'* itu bersendikan *nash* dan diriwayatkan oleh orang banyak sehingga sampai kepada Rasulullah, *Qiyas* dan *Istidlal (istishab)*, dalam hal ini terdapat dua sumber yang diambil oleh *asy-Syafi'I* untuk dijadikan dasar pendapatnya, yakni adat dan kebiasaan, yang mana keduanya dijadikan dasar berpikir jika tidak bertentangan dengan jiwa Al-Qur'an.¹⁵

Keempat, metode Imam Ahmad. Sumber hukum yang menjadikan dasar imam Ahmad dan para pengikutnya (Hanabilah) didalam

¹⁴ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. 3, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 54.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 58-59.

menetapkan setiap persoalan hukum adalah Al-Qur'an, *Al-Hadits*, *fatawa Sahaby*, pendapat sebagai sahabat, dalam hal ini imam Ahmad menggunakan metode *tarjih* didalam mengambil pendapat diantara sahabat, Hadits *mursal* dan *dha'if* yang tidak bertentangan dengan *atsar* dan pendapat sahabat, *Qiyas* dalam hal ini imam Ahmad menggunakan *qiyas* sebagai alternatif terakhir yang digunakannya manakala dari kelima runtutan tersebut tidak didapati suatu penjelasan tentang permasalahan yang memerlukan jawaban atasnya.¹⁶

B. Radha'ah

1. Pengertian *Radha'ah*

Radha'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara *syara'* diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.¹⁷ Dikatakan juga bahwa *radha'ah* secara terminologi cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu.¹⁸ Secara etimologi, *ar-radha'ah* atau *ar-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 65.

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhib al Al-arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-fikr,tt), 219.

¹⁸ Abi at-Tayyib, *'Aun al-Ma'bu*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm 38.

binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ra-radha'i*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologi, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *ar-radha'ah* sebagai sampainya air susu manusia (perempuan) kedalam perut seorang bayi yang belum berusia dua tahun.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *radha'ah* atau susuan. Menurut Hanafiyah *radha'ah* seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan *radha'ah* adalah masuknya susu manusia kedalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafi'iyah mengatakan *Radh'ah* adalah sampainya susu seorang perempuan kedalam perut seorang bayi. Al-Hanabilah mengatakan *radha'ah* adalah seorang bayi dibawah umur dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.²⁰

Mencermati pengertian diatas, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut *ar-radha'ah asy-syar'iyah* (persusuan yang berdasarkan etika Islam), yaitu: pertama, adanya air susu manusia (*labanu adamiyyahtin*), kedua, air susu itu

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhib al Al-arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-fikr,tt), hlm 250-251.

²⁰ Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Moderen*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm 267.

masuk kedalam perut seorang bayi, dan ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*danu al-hawlayni*).

2. Dasar Hukum *Radha'ah*

Dasar hukum *radha'ah* terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi. Setidaknya ada tiga ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan perihal penyusuan anak (*Radha'ah*). Tiga ayat ini terpisah dalam tiga surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, tiga ayat ini mempunyai kaitan hukum yang saling melengkapi dalam bentuk hukum. Selain tiga ayat tersebut, *radha'ah* juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. al-Qur'an maupun Hadits keduanya sangat berarti bagi kekokohan landasan hukum *radha'ah*.

a. Ayat-ayat al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبُالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ

لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْعُرْفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

“para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²¹

QS. al-Hajj ayat 2

يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى

النَّاسَ سُكَّرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَّرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya:

“ (ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusui, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran

²¹ Kementerian Agama RI *Mushaf Al-Qur'an*, terj. Surat al-Baqarah. Ayat. 233,

kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabu, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat keras”.²²

QS. al-Qashash ayat 7

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي

ط
إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَىٰكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

Artinya:

dan kami ilhamkan kepada ibu nya Musa, ” susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadap nya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan bersedih hati, sesungguhnya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.”²³

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْفُعَيْسِ بَعْدَمَا أَنْزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّىٰ اسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَحَاهُ أَبَا الْفُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةٌ أَبِي الْفُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْفُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّىٰ اسْتَأْذَنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْذِنِي عَمَّكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي

²² Ibid. Surat al-Hajj. Ayat. 2.

²³ Ibid. Surat al-Qashash. Ayat, 7.

وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةٌ أَبِي الْقَعِيسِ فَقَالَ انْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari AzZuhri Telah menceritakan kepadaku Urwah bin Jubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; bahwa Aflah, saudara Abu Al Qu'ais datang meminta izin untuk menemuinya setelah turunnya ayat hijab, Abu Al Qu'ais adalah ayah 'Aisyah dari susuan, Aisyah berkata; saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk menemuiku sehingga saya meminta izin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terlebih dahulu. Karena bukan saudara Abu Al Qu'ais yang menyusuiku, tetapi istrinya yang menyusuiku. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, saya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aflah, yaitu saudara Abu Al Qu'ais telah datang minta izin untuk menemuiku, namun saya menolak mengizinkannya sebelum aku meminta izin kepada engkau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang menghalangimu dari mengizinkan pamanmu?" Aisyah berkata; Ya Rasulullah, dia bukanlah yang menyusuiku, tapi istri Abu Al Qu'aislah yang menyusuiku. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Izinkanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah pamanmu, maka kamu akan beruntung.' Urwah berkata; Oleh karena itu Aisyah berkata; "Jadikanlah mahram saudara dari sesusuan sebagaimana kalian menjadikan mahram saudara dari keturunan."²⁴

قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَعِنْدِي رَجُلٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي
وَجْهِهِ, فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, أَنْظُرْنَ مَنْ
إِخْوَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

Artinya:

“ 'Aisyah berkata: Rasulullah saw. masuk kerumahku, sedang aku mempunyai tamu seorang lelaki, maka hal itu membuat beliau marah, dan aku melihat (tanda-tanda) kemarahan di wajahnya. Kemudian aku berkata, “ya Rasulullah, sesungguhnya ia adalah saudaraku sesusuan. “ maka

²⁴ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan,2002), Cet.I. hlm.17-18

berkatalah Nabi saw., “ Perhatikanlah siapa saudara-saudaramu sesusuan, karena sesungguhnya penyusuan itu disebabkan kelaparan.”²⁵

C. Donor Air Susu

1. Pengertian donor air susu

Dalam kamus besar bahasa indonesia, ASI adalah singkatan dari air susu ibu.²⁶ sedangkan menurut istilah, ASI adalah suatu imulsi lemak dalam larutan protein laktosa dan garam-garam Anorganik yang sekresi dengan ibu yang berguna sebagai makanan bagi bayi.²⁷

Asi adalah makanan dan minuman yang utama bagi para bayi, selain karena manusia tidak akan sanggup memproduksi susu buatan berkualitas seperti ASI. Asi merupakan pemberian Allah SWT untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kehidupan anak manusia kelak kemudian hari.²⁸ Sedangkan istilah donor menurut kamus bahasa

²⁵ Imam Abu Husein Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), juz 7, hlm.328.

²⁶ Depatemen Pendidikan Dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Hlm.1058

²⁷ Mhd.Rifin Siregar, *Pemberian Asi Eksklusif dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (bagian gizi kesehatan masyarkat fakultas kesehatan masyarakat Universitas Sumatera Utara)*, 2004 Hlm. 3

²⁸ Abdul Hakim Al Sayyid Abdullah, *keutamaan Air Susu Ibu*, (Jakarta: Fikahati Anesa), 1993, Cet.I, Hlm. 30

Indonesia ialah penderma atau pemberi sumbangan.²⁹ Jadi pengertian donor ASI sebagaimana donor darah yaitu orang yang menyumbangkan air susu ibu untuk bayi yang membutuhkan.³⁰

2. Syarat-syarat Pendonor ASI

Didalam pasal 11 peraturan pemerintah tentang pemberian air susu ibu eksklusif dijelaskan tentang persyaratan menjadi pendonor asi diantaranya:

- a. Permintaan ibu kandug atau keluarga bayi yang bersangkutan
- b. Identitas, agama dan alamat pendonor asi diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga bayi penerima asi
- c. Persetujuan pendonor setelah mengetahui identitas bayi yang diberi asi
- d. Pendonor asi dalam kondisi baik dan tidak mempunyai indikasi medis
- e. Tidak diperjual belikan.³¹

²⁹ Siti Nur Hamzah, *segudang keajaiban asi yang harus anda ketahui*, (Yogyakarta: Flsh Book), 2012, Cet.I, Hlm. 38

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *ensikopledi hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru), 2001, Hlm. 279

³¹ PP RI Nomor 33 tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI), 2012, Hlm. 11-12.

3. Dasar Hukum Air Susu Ibu

A. Alqur'an

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

Artinya: para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya 2 tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.(QS. Al Baqarah: 233)

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: ibu-ibumu yang menyusui kamu: saudara perempuan sepersusuan.(Qs. An Nisa': 23).

إِذَا لَا نَرَجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَن يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ
إِلَيَّ رِضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهُ

Artinya: “Kalau begitu kita tidak bisa merajamnya sedangkan kita biarkan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang menyusuinya.” Lalu bangkit seorang dari Anshor, ia berkata : “aku yang akan menanggung persusuannya wahai Nabi Allah.” Buroidah berkata : lalu wanita itu dirajam.³²

³² Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, hlm.

D. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut imam Hambali nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.³³
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2

³³ Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. Kitab. Terj. '*ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi. hlm. 3

³⁴ Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 2.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵ Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

1. Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dimana dalam sabda Nabi SAW:

“wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah.”

2. Memperbanyak keturunan umat Nabi SAW, karena Nabi Muhammad SAW bersabda:

“menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membangunkan banyaknya jumlah kalian dari hadapan umat-umat yang lain.”

3. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara

³⁵ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.(QS. Al-Nur : 30).

2. Larangan perkawinan

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan perkawinan ialah larangan untuk kawin antara laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan menurut *syara'* larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*mahram gairu ta'bid/ ta'qit*). Wanita yang dilarang dinikahi disebut mahram. Diantara larangan-larangan yang ada telah disepakati yaitu:

1. Nasab (keturunan), didalam perspektif fikih, perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab, ibu kandung yang ada hubungan darah dengan dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas), anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, saudara perempuan baik seayah seibu, bai seayah saja atau seibu, bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya ke atas, kemenakan (keponakan) perempuan yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.³⁶

³⁶ Syaikh Hasan Ayub, *fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), hlm. 158.

Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan wanita saudara yang melahirkannya.³⁷

2. Persusuan (*Radha'ah*), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubunga sesusuan adalah sampainya air susu wanita dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu. Wanita atau laik-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan perempuan yang terkait dalam mahram *Rada'* tidak boleh saling mengawini.

Para ulama klasik sepakat bahwa perempuan yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana anak menyusu dengan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan. Hubungan susuan yang diharamkan adalah; a) Ibu susuan (Ibu *rada'*/ *murdi'ah*/ wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8, hlm, 96.

seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui sehingga haram melakukan perkawinan, b) nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan, c) bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas, d) kemenakan (keponakan) susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu sesusuan, f) saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun ibu.³⁸

³⁸ Agus Hermanto., “ Larangan Pekawinan Perspektif Fiqih Dan Relevansinya Dengan Hukum Pekawinan Di Indonesia “, Jurnal Ilmiah Program Doktor, (UIN Raden Intan, Lampung), tahun 2016, hlm, 128-129

BAB III

FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR AIR SUSU IBU

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1396 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli tahun 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT, Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia sedang pada sejarah kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan sampai sekarang telah banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya di Indonesia khususnya dalam bidang agama Islam.

Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*) pembawa risalah Illahiyah dan penerus misi yang diemban Rasul Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama-sama *Zuama* dan Cendekiawan Muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagi potensi yang dimiliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia.

Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditunjukkan bagi kemajuan agama, bangsa, dan negara baik pada masa lalu, masa kini, maupun sekarang. Para ulama, *Zauma* dan Cendekiawan Muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik saling memerlukan antara

Islam dan negara. Islam memerlukan negara sebagai wahana mewujudkan nilai-nilai *universal* Islam seperti keadilan, kemanusiaan, perdamaian, sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, *zauma*, dan Cendekiawan Muslim suatu konsekuensi logis dan prasyarat berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagi potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Umat Islam merupakan bagian terbesar bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggung jawab terbesar bagi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Namun, suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun politik.

Disisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Antara lain dominasi berat dan ideologi Liberalisme, kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyangkan etika, moral, serta budaya global yang didominasi barat bercirikan pendewaan diri, kebendaan, dan *nafsu syahwadiyah* yang berpotensi melunturkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran keagamaan. Organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat

merupakan kekuatan, juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga dalam kualitas.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan era reformasi dewasa ini, yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adli, sejahtera, demokratis dan beradab, maka suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk, meneguhkan jati diri dan itikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan masyarakat madani yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia keadilan, dan demokrasi.¹

B. Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu Kaitannya Dengan Perkawinan.

1. Latar belakang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu

Kesibukan yang terjadi dalam kehidupan saat ini kadangkala membuat manusia tidak mampu memenuhi kewajiban yang semestinya, hal itupun terjadi pada kehidupan wanita pada zaman sekarang yang rata-rata

¹ *Ibid. Hlm. 6*

memilih untuk menjadi wanita karir dengan resiko tidak mampu sepenuhnya memberikan perawatan kepada anak-anaknya. Salah satu efek dari fenomena tersebut adalah ketidakmampuan ibu untuk memberikan ASI pada anaknya, walaupun ada banyak alasan lain juga yang bisa membuat ibu tidak bisa memberikan ASI pada anaknya. Fenomena tersebut membuat masyarakat berinisiatif untuk mengoordinasikan gerakan Berbagi Air Susu Ibu serta Donor Air ASI, yang kemudian semakin berkembang dan merajalela dimasyarakat.

2. *Istinbāṭ* Hukum MUI tentang Donor ASI (*Istirdla'*)

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntunan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, disamping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru, banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan disisi lain kesadaran keberagaman umat Islam di bumi nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban (fatwa) yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

- a. Dasar penetapan fatwa (*Istinbāṭ*) yang dilakukan oleh MUI adalah berikut :

- 1) Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang *mu'tabaroh*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
 - 2) Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 berdasarkan keputusan sidang komisi fatwa MUI, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas*, *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum lain. Seperti *Istihsan*, *maslahah mursalah* dan *sada As Zari'ah*.
 - 3) Sebelum pengambilan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang bergubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.
- b. Proses dan mekanisme penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI sebagai berikut:
- 1) Pengkajian masalah. Dalam hal ini anggota komisi harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas dan hakikat permasalahannya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya.

- 2) Selanjutnya, setelah jelas permasalahannya ditentukan apakah ia termasuk dalam kategori hukum *qat'iyat* atau bukan, demikian juga jika telah ada *ijma' mu'tabar*, MUI menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak termasuk dalam kategori *qat'iyat*, MUI selanjutnya melakukan Ijtihad.
- 3) Dalam melakukan Ijtihad, MUI dapat menempuh *Ijtihad insya'i* dan dapat pula melakukan *Ijtihad intiqa'i*. Dalam hal ijtihad terakhir ini, MUI menggunakan pendekatan *muqaronah al mazhabi*. Baik *Ijtihad insya'i* maupun *Ijtihad intiqa'i* MUI melakukan secara *jama'i* (ijtihad jama'i).²
3. Dasar *Istinbāt* hukum MUI tentang Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*).

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang Donor Air Susu Ibu ini menggunakan dasar hukum al-Qur'an terdapat didalam surat Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾

Artinya : “para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS Al-Baqarah: 233).

﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴾

² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011), Hlm. 14-17

Artinya : “dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudaramu sepersusuanmu” (QS. An-Nisa 23).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٣﴾

Artinya : “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya” (QS al-Maidah: 2).

Disamping ayat-ayat al-Qur’an, Majelis Ulama Indonesia mendasarkan fatwanya pada hadis Rasulullah SAW, antara lain :

لارضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم

“Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging”.³

يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب

“diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga”.⁴

إنما الرضاعة من الجاعة

³ HR. Abu Daud, Kitab Nikah, terj, Bab, Radha’ah Al-Kabir.

⁴ HR Bukhari, Kitab Al-Syahadaat, terj, Bab Al-Syahadatu Ala Al-Ansaab; Muslim, Kitab Al-Radha’ah Bab Yakhrumu Min Al-Radha’ah Maa Yakhrumu Min Al-Wilaadah

“Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkan hukum radla’) hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok.⁵”

Adapun dalam Qaidah fihiyyah yang dipakai adalah sebagai berikut :

للسائل حكم المقاصد

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”.

الأصل في الأبخاع التحريم

Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita) adalah haram.

تصرف الأمام علي الرعية منوط بالمصلحة

“tidakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslhatan”.

Serta pendapat Al-Syiirazi dalam Kitab Al-Muhadzab (4/587) :

⁵ HR Bukhari, *Kitab Al-Syahaadah Ban Al-Syahaadah ala Al-Ansaab dan Kitab Al-Nikaah*, terj. Bab Man Qalaa La Radha’ah Ba’da Hawlaini: Muslim, *Kitab Al-Radha’ah Bab Innamaa Al-Radha’ah min Al-Majaa’ah*

ويثبت التحريم بالوجور لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالاتضاع، ويحصل به من

إنبات اللحم وانتشار العضم ما يحصل بالر ضاع. ويثبت بالسعوط لأنه سبيل لفطر

الصائم، فكان سبيلا لتحريم الرضاع كالفم.

Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat melalui proses al-wajar-memasukan air susu ke tenggorokan tanpa proses menyusui langsung- karena proses tersebut menyebabkan masuknya ASI kepada bayi seperti proses pemberian ASI secara langsung. Masuknya ASI tersebut dengan proses al-wajar juga berperan dalam pertumbuhan daging dan tulang seperti proses pemberian ASI langsung. Hukum mahram (karena sepersusuan) juga berlaku melalui proses al-sa'uuth memasukan ASI melalui hidung, karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama seperti masuknya ASI melalui mulut.

Melihat fenomena tersebut Majelis Ulama Indonesia memandang perlu diperbolehkannya donor air susu ibu dengan menetapkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu, yang kemudian dijadikan sandaran oleh masyarakat dalam aktifitas donor ASI.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa :

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.

2. Kebolehan memberikan dan menerima air susu ibu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ibu yang meberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
 - b. Ibu sedang tidak hamil.
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).
4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi delapan kelompok yaitu :
 - a. *Ushul Al-Syakhsi* (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : ibu susuan (donor ASI) dan dari Ibu dari ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut).
 - b. *Al-Furuu' Min Al-Radhaa' Min Al-Radha'ah* (keturunan dari anak susuan), yaitu : anak itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit).
 - c. *Furuu' Al-Abawaini min Al-Radha'ah* (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah.
 - d. *Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radha'ah* (keturunan dari kake dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu

donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.

- e. *Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radha'ah* (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai keatas (nenek moyang).
- f. *Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radha'ah* (istri dari bapak sesusuan dan kake moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua. Ketiga atau keempat dari bapak suami pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
- g. *Zawjatul Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Al-Binti min Al-Radha'ah* (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai kebawah (cicit). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit).

- h. *Bintu Al-Zawjah min Al-Radha'ah wa Banaatu Awlaadiha* (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari istri), yaitu : anak perempuan sesusuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri senggama maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan dari istri tersebut sampai kebawah (cicit).
5. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika :
- a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
 - b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
 - c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak dan minimal lima kali persusuan.
 - d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung keputing susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
 - e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut kedalam perut seorang anak dalam usia antar 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan :
 - a. Tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan
 - b. *Ujrah* (upah) diperbolehkan sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.⁶

C. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat selalu melalui aktualisasi potensi ulama, *zuama*, dan Cendikiawan Muslim untuk kejayaan Islam dan Umat Islam (*izzul –Islam wa al-Muslimin*) guna perwujudannya, dengan demikian maka posisi Majelis

⁶ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2013.

Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai dewan pertimbangan syariat nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmatan lil alamin*) ditengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.⁷

b. Misi

Mengarahkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syari'at Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah, agar terwujud masyarakat yang *khair al ummah*.⁸

D. Pengurus Majelis Ulama Indonesia

Susunan pengerus paripurna dan keangotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia 2015-2020

a. Dewan pertimbangan

Ketua : Prof Dr HM Din Syamsuddin MA

Wakil Ketua : Prof Dr KH Didin Hanfidhuddin MA

⁷ Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001). Hlm. 6

⁸ *Ibid.* Hlm. 7

Prof Dr Nasaruddin Umar MA

Prof Dr Azyumardi Azra MA

Sekretaris : Dr H Noor Ahmad MA

Wakil Sekretaris: Drs Natsir Zubaidi

Dr Bachtiar Nasir

b. Dewan Pimpinan MUI

Ketua Umum : Dr.KH. Ma'ruf Amin

Wakil Ketua : Prof. Dr. Yunahar Ilyas LC. MA.

Drs. KH. Slamet Effendy Yusuf. Msi

Ketua Bidang : Drs. H. Basri Bermanda. MBA

Dr. H. Yusnar Yusuf. Msi.

Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman

Prof. Dr. Hj. Huzaemah T Yanggo

Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah. AS

KH. Muhyidin Junaidi. MA

KH. Abdullah Jaidi

Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi. MSi

Ir. H. Lukmanul Hakim. MSi

Dr. KH. Sodikum. Msi

KH. Abdusomad Buchari

Sekretaris Jendral : Dr. H. Anwar Abbas. MM. MAg.

Wakil Sekretaris Jendral : Dr. KH. Tengku Zulkarnain. MA.

Dr. Amirsyah Tambunan

Dr. H. Zaitun Rasmin

Dr. Najmudin Ramli

Drs. H. Sholahuddin Al Ayubi. MSi.

Rofiqul Umam. SH. MH.

Dr. Hj. Valina Subekti

H. Misbahul Ulum. MSi.

Bendahara Umum : Dr. Hj. Amani Lubis

Bendahara : Dr. Fahmi Darmawansyah. MM

Yusuf Muhammad

Dr. HM Nadrattuzaman Hosen

Drs. H. Ling Solihin

E. Orientasi Dan Peran Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu :

c. Diniyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasar pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

d. Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah penghidmatan *dakwah wal irsyad*, yaitu upaya untuk menjaga umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang selalu berdimensi dakwah.

e. *Ijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui kebijakan.

f. *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia wadah penghidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh golongan umat Islam. Ukhwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan sebagai masyarakat dunia.

g. *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia sebagai penghidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan

melalui pengembangan sikap demikratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat.

h. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah pengkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat seduai dengan syariat Islam.

i. *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah pengkhidmatan independen yang bebas dan merdeka seta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pemikiran, pandangan, dan pendapat.

j. *Qadwah*

Majelis Ulama Indonesia adalah pengkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas lain.

k. *Addualiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan agama Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalani hubungan dan kerjasama dengan lembaga atau organisasi Islam di berbagai negara.⁹

Sedangkan dalam perannya Majelis Ulama Indonesia Mempunyai lima peran utama, yaitu :

- a. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*warasat al-anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Walaupun dengan konsekuensi menerima keritik, tekanan, dan ancaman kerana perjuangannya bertentangan dengan tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

- b. Sebagai pemberi fatwa

Majelis Ulama Indonesia sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasikan dan menyalurkan

⁹ Din Syamsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001). Hlm.9

aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.

- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ri'ayat wa khadim al ummah*)

Sebagai pelayan umat Majelis Ulama Indonesia melayani umat Islam dan masyarakat luas dan memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, MUI berusaha selalu tampil didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

- d. Sebagai gerakan Islam *wal tajdid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *islah* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan *taufiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan umat Islam Indonesia.

- e. Sebagai penengah *amar makruf* dan *nahi mungkar*.

Peran Majelis Ulama Indonesia menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil dibarisan terdepan sebagai kekuatan moral bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melaksanakan rehabilitas sosial.¹⁰

¹⁰ Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: MUI Pusat, 2001). Hlm.6-12

BAB IV

Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu dan implikasi terhadap perkawinan

A. Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu.

Setelah penulis mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul Analisis *Istinbāt* hukum fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang donor air susu ibu dan implikasi terhadap perkawinan, yang kemudian dituangkan pada bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Istinbāt secara bahasa adalah “*al-Istikhraj*” yaitu mengeluarkan, yang dimaknai dengan mengeluarkan pemahaman yang belum tampak sebelumnya melalui ijtihad dan pemahaman yang benar. Adapun Pengertian secara istilah mengeluarkan kandungan hukum dari *nash-nash* yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa esensi *Istinbāt* yaitu upaya mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Hal tersebut seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur’an dalam Surat An-Nisa: 83,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ^ط وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَىٰ

الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ^ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS: An-Nisa: 83).

Sedangkan sumber atau dasar hukum yang telah disepakati oleh para ulama fiqh adalah Qur'an dan Sunnah. Serta dasar hukum yang lainnya ataupun dasar sekunder untuk mengambil sebuah hukum yaitu ijtihad yang meliputi: ijma', Qiyas, Istishab, Maslahah Mursalah, Saddud Dzara'i, Istihsan, Urf, Syar'u Man Qablana, dan Madzab Shahabi. Urutan Sumber hukum diatas berdasarkan kepada dialog Rasulullah dengan Muadz ketika beliau diutus ke Yaman untuk mejadi Gubernur disana. Hadits tersebut berbunyi:

ان رسول الله صل الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك

قضاء ؟ قال : اقضى بكتاب الله. قال : فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله.

قال : فان لم تجد في سنة رسول الله ؟ قل : اجتهد رأيي ولا الو اي لا اقصر في اجتهادي

قال : فضرب رسول الله على صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي

رسول الله.

Artinya: bagaimana engkau memberi keputusan jika dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diberi keputusan? Ia menjawab: Aku putusan Kitab Allah. Bersabda Rasulullah: Jika engkau tidak dapatkan dalam Kitab Allah? Ia menjawab: Dengan Sunnah Rasulullah. Nabi bertanya: Jika tidak ada dalam Sunnah Rasulullah? Ia menjawab: Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan seluruh kemampuanku, maka Rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (Muadz) dalam hal yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. (Ahmad, Turmudzi, Abu Daud)¹.

Terkait dengan pembahasan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 28 tahun 2013 tentang diperbolehkannya donor air susu ibu, maka penulis akan menganalisis dengan metode istinbat hukum untuk mengetahui status hukum dari donor air susu tersebut. dengan metode istinbat hukum penulis akan mengkaji lebih dalam bagaimana cara penetapan hukum dari donor air susu tersebut.

Diawal pembahasan isi sebelumnya sudah dijelaskan bahawasanya donor air susu ibu diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan yang tertuang dalam fatwa terdapat dibagian memutuskan dengan ketentuan hukum yang berbunyi seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan

¹ Ahmad Turmuzi, Abu Daud. *Ilmu Ushul Fiqih*. Prof Abdul Wahhab Khallaf. (Semarang: Dina Utama). 2014. Hlm. 20.

anak kandungnya. Demikian sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.²

Adapun yang menjadikan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa diperbolehkannya donor air susu ibu, melihat banyak ditengah masyarakat beraktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh ASI ibu kandungnya sendiri, baik disebabkan oleh ibunya telah tiada atau tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak.

Adapun pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ditemukan bahwasannya donor air susu ibu diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia, seorang ibu boleh memberikan ASI kepada seorang anak yang bukan anak kandungnya. Menurut pandangan penulis diperbolehkannya donor air susu ibu tersebut merupakan sebuah solusi untuk ibu-ibu yang sulit mencukupi hak bayi untuk mendapatkan ASI secara cukup. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Al-Qawaid Al-Fiqqiyah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

*Artinya: Tidak mudharat dan tidak memudharatkan (tidak saling memudhratkan)*³.

² Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2013

³ Buku Pegangan Bagi Pelajar Ilmu Syariah, *Ringkasan Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah*, hlm. 61.

Adapun petunjuk yang ada dalam kaidah diatas adalah diperbolehkannya melakukan sesuatu hal dengan syarat semata-mata untuk menghindari madharat (bahaya) yang dikhawatirkan akan muncul setelah adanya donor air susu tersebut. jika diimplementasikan kedalam Donor Air Susu Ibu, hal tersebut diperbolehkan apabila terdapat syarat yang sudah ditentukan dan tidak menimbulkan madharat (bahaya) diantara pendonor dan yang menerima donor.

Melihat tidak sedikitnya aktifitas masyarakat melakukan donor ASI mulai menimbulkan keraguan dan berbagai pertanyaan mengenai kebolehnya secara hukum Islam serta akibat hukumnya, hal ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan donor ASI. Penulis berpendapat bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pada zaman dahulu aktifitas menyusui anak yang bukan anak kandungnya sudah ada dan sampai saat ini masih dilestarikan untuk membantu para ibu yang tidak bisa memenuhi suplai ASI bagi sibayi. Seperti apa yang telah Allah Firmankan dalam Surat Al-Maidah yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٢﴾

Artinya:” dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksaanya. (QS. Al-Maidah: 2).

Akan tetapi pada zaman sebelum Rasulullah lahir hukum mengenai *Radha'ah* ataupun donor air susu ibu masih tabu dan belum ada yang mengatur tentang kesehatan dan status nasab seibu yang akan memberikan air susu ibu kepada anak yang bukan anak kandungnya. Tradisi yang berjalan dikalangan bangsa Arab yang tinggal dikota adalah mencari orang yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Hal ini mereka lakukan agar tubuh bayi mereka kuat. Oleh karena itu ketika Rasulullah lahir, disusui oleh Halimah Sa'diyah, ia adalah seorang wanita desa bersahaja yang pergi ke Makkah bersama suami dan bayinya yang masih mungil. Mereka turut dalam kafilah Bani Sa'ad. Dimana pada malam perjalanannya Halimah Sa'diyah dengan suaminya tidak bisa tidur di waktu malam dikarenakan anak kecilnya nangis karna lapar dan haus. Ketika mereka tiba di Makkah, disana banyak wanita-wanita mencari anak susuan, dan tak ketinggalan Halimah juga ikut mencari, akan tetapi ia sedikit tidak beruntung, hingga lewat dua hari ia belum mendapatkan bayi untuk ia susui. Setelah itu terlintas seorang bayi yatim dari wanita tak berpunya, bayi tersebut bernama Muhammad

Bin Abdullah.⁴ Kemudian Turunlah Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaiannya kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari sejarah Rasulullah dan turunnya Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 diatas, bahwasanya melakukan donor ASI diperbolehkan dan bukan hanya itu ayat tersebut menerangkan agar ibu-ibu menyusui anaknya dengan sempurna karena ASI merupakan asupan susu yang terbaik

⁴ Ibnu Hisyam. *Al-Sirah al-Nabawiyah*. Cet. Mustafa Saqa, hlm, 30.

untuk pertumbuhan anak. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) BAB II tentang air susu ibu eksklusif pasal 6 mengatakan setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.⁵ Dunia kesehatan sepaham dengan hukum agama yang menyebutkan bahwa ASI adalah filtrasi darah ibu sehingga ASI bisa menjadi pembawa atau mewarisi sifat atau genetik. Maka dari itu lebih baiknya ketika akan menerima pendonor ASI dari ibu lain harus memiliki ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Fatwa yang berkaitan dengan donor air susu ibu dengan ketentuan hukum mengatakan ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental, dan ibu tidak sedang hamil. Penulis setuju dengan adanya ketentuan yang terdapat didalam fatwa akan tetapi harus dikombinasikan dengan Peraturan Pemerintah yang lebih dahulu mengeluarkan keputusan tentang Air Susu Eksklusif agar sejalan dengan persyaratannya. Peraturan Pemerintah Tentang Air Susu Eksklusif berbunyi sebagai berikut, permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dan bayi penerima ASI. Alasannya dari harus diketahui alamat pendonor yang jelas agar besok ketika bayi sudah dewasa dan ingin mempunyai pasangan hidup tidak menikah dengan saudara sepersuannya.

⁵ PP RI Nomor 33 Tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012.). hlm. 14.

Hal ini sama dengan bunyi fatwa MUI tentang ketentuan mahram yang mana terdapat dalam pasal 5 ayat b yang berbunyi “Tbu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas”. Karena sudah jelas akan terjadinya mahram. Selanjutnya, perlu adanya persetujuan dikarenakan persetujuan merupakan sebuah kesepakatan yang intinya saling ikhlas dengan terjadinya sesuatu hal. Pendonor harus dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak memiliki indikasi medis. Dengan adanya ketentuan tersebut membantu penularan penyakit kepada bayi. Bukan hanyanya itu saja seorang muslim boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, dikarenakan pemberian ASI bagi bayi membutuhkan adalah bagian dari kebaikan antar manusia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia pasal 5 yang berbunyi “Terjadinya *Mahram* akibat *radla'* (sepersusuan) jika : a.Usia anak menerima susuan maksimal 2 tahun qamariyah”, dengan bunyi pasal 5 ayat a penulis sependapat walaupun masih banyak para ulama yang berselisih pendapat mengenai usia yang mengakibatkan kemahraman. Penjelasan diatas penulis berpendapat dengan melihat firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 233, Allah menjadikan kesempurnaan susuan pada umur 2 tahun, karena dalam usia tersebut ASI dapat menimbulkan terbentuknya daging pada bayi.

Pasal 5 ayat c yang berbunyi “jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan”. Didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia pasal 5 ayat c, penulis melihat kreiteria MUI yang menyatakan lima kali isapan sudah menjadikan mahram menurut penulis kurang sesuai. Karena fatwa tidak

melihat realita di lapangan, masih banyaknya donor air susu yang disajikan oleh instansi dalam bentuk botol dengan takaran. Jadi menurut penulis lebih baik takaran dalam pemenuhan susu menjadikan mahram adalah sesuai dengan mili, seperti yang telah tertuang didalam qaidah fihiyyah yang berbunyi :

للوسا نل حكم المقاصد

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”⁶

karena dalam konteks ini seorang bayi menyusu pada botol, bukan langsung kepada payudara ibu.

Pasal 5 ayat d yang berbunyi “cara penyusuan dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu walaupun melalui perahan”. Maksud dari menyusu langsung dari susu ibu adalah seorang bayi menghisap air susu ibu langsung dari payudara yang dimiliki oleh seorang ibu, sedangkan yang dimaksud dengan melalui perahan adalah air susu yang diperas dengan alat dan air susu tersebut diminum seorang bayi.

Dalam keputusan MUI didalam pasal 5 ayat c ini penulis sependapat dengan apa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, mengenai cara *Radha'ah* yang menyebabkan kemahraman. Meskipun kalangan ulama banyak berbeda pendapat mengenai cara *Radla'* (penyusuan) yang menyebabkan mahram. Penulis juga memiliki alasan dalam memahami fatwa

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. 2013

yang dikeluarkan MUI untuk tetap menjadikan mahram apapun cara yang digunakan untuk menyusui bayi.

Imam Ahmad dan Jumhur Ulama mengatakan bahwa pengharaman itu terjadi melalui keduanya yakni dengan memasukan susu ke dalam perut baik lewat mulut maupun lewat hidung. Adapun yang melewati mulut hal tersebut dapat menimbulkan daging dan tulang. Sedangkan yang melalui hidung hal tersebut adalah jalan yang dapat membatalkan puasa maka ia juga menjadi jalan terjadinya pengharaman (perkawinan).⁷ Disamping hal di atas mayoritas masyarakat Indonesia banyak yang bermazhab Syafi'i, jadi tidak ada salahnya jika penentuan mahramnya hampir mirip dengan ucapan yang diucapkan oleh Imam Syafi'i.

Untuk lebih jelasnya, Majelis Ulama Indonesia menetapkan status hukum donor air susu ibu adalah diperbolehkan. Karena hal tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang mengungkapkan suplai ASI sangat penting bagi bayi untuk daya tahan tubuh dan perkembangan si anak hal ini berdasarkan kemaslahatan bagi bayi. Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits, selain itu juga yang digunakan MUI adalah Qaidah Fiqh sebagai dasar hukum penetapannya

Dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet.1, hlm.785.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ ﴾

Artinya : "Dan hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (QS. Al-Baqarah ayat 233).

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ ﴾

"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2).

Hadist yang Digunakan Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut :

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga. (HR. Bukhari)

لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم

Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging. (HR Abu Daud).

Berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Ulama Indonesia menetapkan status hukum donor air susu ibu diperbolehkan. Hal tersebut digali dengan

menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits. Dikalangan Majelis Ulama Indonesia, Al-Qur'an dan Hadist adalah salah satu *istinbāt* hukum yang dicari secara langsung dari sumber aslinya.

Dengan memberikan pengertian *istinbāt* diatas, Majelis Ulama Indonesia mengutarakan pengambilan hukum dari Al-Qur'an lebih utama atau sebagai hukum syara' dan hadits sebagai pelengkap jika di dalam Al-Qur'an tidak terdapat dalilnya.

**B. Implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013
Tentang Donor Air Susu Ibu terhadap perkawinan.**

Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia menjawab pertanyaan mengenai ketentuan-ketentuan agama masalah donor ASI serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas donor ASI. Agama Islam telah menjelaskan penyebab terjadinya halangan perkawinan adalah sepersusuan. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari :

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga.⁸

⁸ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: o-U, 2008), Cet II, hlm. 186.

Hadits di atas menjelaskan bahwa donor air susu ibu dapat menimbulkan hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Karena ASI adalah filtrasi darah ibu sehingga ASI bisa menjadi pembawa sifat genetik. Maka dari itu ada hukum yang menyebutkan ibu, susu dengan anak yang mendapatkan susu darinya, hukumnya sama halnya dengan anak kandung.⁹

Selain hadits yang dikatakan di atas didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Bab II Pasal 8 huruf d yang berbunyi :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang : berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan paman/bibi susuan

Dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa salah satu larangan seseorang untuk menikah adalah adanya hubungan sepersusuan. Karna pada dasarnya undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia sebagian besar menganut pada ketentuan dalam agama islam.¹⁰

Majelis Ulama Indonesia disini dipandang perlu menetapkan fatwa seputar masalah donor air susu ibu guna dijadikan pedoman. Dan Majelis Ulama Indonesia adalah kiblat dimana seorang umat muslim membutuhkan arahan yang sesuai tentang masalah-masalah yang dihadapi umat Islam.

⁹ Atika Proverawati dan Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi ASI dan Menyusui*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), Cet I, hlm. 82-83.

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat dengan adanya paparan fatwa yang dibuat Majelis Ulama Indonesia, sebagai unsur untuk kemaslahatan dan untuk memudahkan masyarakat untuk memahami hukum dari adanya donor ASI dan agar masyarakat tidak ragu lagi untuk memberikan air susu *eksklusif*. Berdasarkan penjelasan diatas dalam *Istinbat* hukum Islam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan seputar donor air susu ibu adalah diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam selagi masih mengikuti akibat hukum dari fatwa MUI tersebut adalah diharamkannya pernikahan sepersusuan meski bukan saudara kandung

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Ulama Indonesia menetapkan status hukum donor air susu ibu diperbolehkan. Hal tersebut digali dengan menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits. Dikalang Majelis Ulama Indonesia Al-Qur'an dan Hadist adalah salah satu *isntibāt* hukum yang dicari secara langsung dari sumber aslinya. Dengan memberikan pengertian *isntibāt* diatas, Majelis Ulama Indonesia mengutarakan pengambilan hukum dari Al-Qur'an lebih utama atau sebagai hukum syara' dan hadits sebagai pelengkap jika di dalam Al-Qur'an tidak terdapat dalilnya.
2. donor air susu ibu dapat menimbulkan hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Karena ASI adalah filtrasi darah ibu sehingga ASI bisa menjadi pembawa sifat genetik. Maka dari itu ada hukum yang menyebutkan ibu, susu dengan anak yang mendapatkan susu darinya, hukumnya sama halnya dengan anak kandung

B. Saran

1. Untuk para pihak yang akan mendonorkan air susu hendaknya memahami dan mengerti tentang akibat dari donor air susu tersebut. karena di dalam hukum Islam donor ASI memungkinka terjadinya saudara sepersusuan sehingga mengakibatkan terhalangnya perkawinan.

2. Hendaknya Majelis Ulama Indonesia lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Fatwa tentang donor air susu ibu, karena masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti kebolehan mendonorkan air susu ibu dan dampak akibat dari donor air susu ibu.
3. Para pihak yang menerima susu dari ibu yang bukan ibu kandungnya baik melalui perahan maupun melalui putingnya agar memahami akibat hukum dan dampak donor air susu ibu supaya tidak terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Asyhar, Akibat *Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Kasus Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)*, Skripsi Tidak diterbitkan, Program Strata Satu, UIN Walisongo, Semarang, 2004
- Abu Husein, Imam Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), juz 7, hlm.328.
- Abdul, Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Abu Zahrah Muhammad, Terj. *Tarikh al-Madzahabi al-Islamiyyah*, al-Qahirah: Dar al-fikr al-Arabi, tahun 1968
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ahmad, Nasrul Ulum, *Istirdla' Dalam Pandangan Hukum Islam (analisis Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 20013 Tentang Donor Air Susu Ibu)*, Skripsi tidak diterbitkan, Program Strata Satu UIN Walisongo, Semarang, 2015
- Abdul, Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana prenada Media Group, 2016
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhib al Al-arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-fikr, At-Tayyib Abi, 'Aun al-Ma'bu, Jilid III Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tahun 1990.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2007

- Al-Jaziri Abdurrahman, Kitab. Terj. *'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tahun 1986.
- Amir, Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul, Halim, *Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam*, Institut Keislaman Adbullah faqih (INKAFA), Gresik, 2016.
- Anggota IKAPI, *Undang-undang Perkawinan*, Bandung: fokusmedia, 2016
- Bagir, Muhammad Al-Habsy, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan,2002), Cet.I. hlm.17-18
- Buku Pegangan Bagi Pelajar Ilmu Syariah, *Ringkasan Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah*, hlm. 61.
- Depratemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, terj. Surat Ar-Rum. Ayt. 21
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru, tahun 2001
- Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, tahun 1988
- Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu
- Hakim Al Sayyid Abdullah Abdul, *keutamaan Air Susu Ibu*, Jakarta: Fikahati Anesa, tahun 1993
- Hasan Syaikh Ayub. *fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kautsar, tahun 2011
- Hamzah, Nur Siti. *Segudang Keajaiban Asi Yang Harus Anda Ketahui*, Yogyakarta: Flsh Book, tahun 2011
- Hermanto, Agus. *Larangan Pekawinan Perspektif Fiqih Dan Relevansinya Dengan Hukum Pekawinan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Program Doktor, UIN Raden Intan, Lampung, tahun 2016

Hisyam, Ibnu. *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, Cet-1. Mustafa Saqa

Husain, Al-Munawar Said Aqil, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, cet-2, Jakarta : penamadani, 2005

HR Bukhari, *Kitab Al-Syahaadah Ban Al-Syahaadah ala Al-Ansaab dan Kitab Al-Nikah*, terj. Bab Man Qalaa La Radha'ah Ba'da Hawlaini: Muslim, Kitab Al-Radha'ah Bab Innamaa Al-Radha'ah min Al-Majaa'ah

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ichwan, Sam. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI Pusat, tahun 2001

Kartini, *Larangan Kawin Karena Pertalian Persusuan Perspektif Fikih*, Jurnal, Institut Agama Kendari, 2015,

Kementerian Agama RI *Mushaf Al-Qur'an*, terj. Surat al-Baqarah

KEMENKES RI, 2010 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012.

Muhammad, Abi Abdillah Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: dar al-Fikr. Terj, hlm 784.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, tahun 2011.

Nurul, M. Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

PP RI Nomor 33 tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*, Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, tahun 2012

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. tahun 1996.

- Rifin Siregar Mhd, *Pemberian Asi Eksklusif dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, bagian gizi kesehatan masyarakat fakultas kesehatan masyarakat Universitas Sumatera Utar, tahun 2004*
- Rizki, Dwi Abdullah, *Analisis Hukum Jual Beli Air Susu Ibu Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Hasanudin Makassar, Tahun 2017*
- Sabiq Sayyid, *Fiqihus Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fikr, 1997
- Subandi, *Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Bank Susu Asi dan Implikasi Terhadap Hukum Radha'ah, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2009.*
- Syamsudin, Din, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI Pusat, tahun 2001
- Samir, Muhammad Umar, *Fiqih Kesehatan, Fatwa Kesehatan*, (Jakarta: Aqwam 2019), hlm, 50.
- Setiawan, Thoat, *Persusuan (Ar-Rad'dhaa') Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Mau'du'i Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23, Jurnal Ilmiah Syariah, 2017.*
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. 3, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 54.
- Racmat, Hidayat Taufiq, dkk, *Almanak Alam Islam*, Jakarta, Pustaka Jaya, 2006
- Umam Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Moderen*, Surabaya: Ampel Suci, tahun 1994
- Undang-undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan

Wahab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, CET. II. (Semarang : Dina Utama), 2014,
hlm. 66.

Warson Munawwir Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*
terlengkap, Cet.14, Surabaya: *Pustaka Progressi*

Lampiran

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 28 Tahun 2013
Tentang
SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (*ISTIRDLA'*)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- a. bahwa di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak;
- b. bahwa untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagai Air Susu Ibu serta Donor ASI;
- c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan agama mengenai masalah tersebut di atas serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla'*) guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. Al-Baqarah 233).

وأُمها تكم التي أرضعكم وأخواتكم من الرضاعة

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara sepersusuanmu (Surah Ali Imran 23).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5] :2)

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ

خُزِّجُواكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS Al-Mumtahanah : 8).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

لارضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم

Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging. (HR Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Radhaa'atu Al- Kabiir).

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga (HR Bukhari, Kitab Al-Syahadaat Bab Al-Syahadatu Ala Al- Ansaab ; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Yakhrumu Min Al-Radhaa' Maa Yakhrumu Min Al-Wilaadah).

إنما رضاعة من المجاعة

Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkan hukum radla') hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab Al-Syahaadah ala Al-Ansaab dan Kitab Al-Nikaah Bab Man Qolaa La Radhaa'a Ba'da Hawlaini ; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Innamaa Al-Radhaa' min Al-Majaa'ah).

لارضاع إلا ما كان في الحولين

Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia dua tahun (HR Al-Daaruuquthni, Kitab Al-Radhaa'ah).

عن عائشة رضي الله عنهما قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعا معلومات يجرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ (رواه مسلم) من القآن

Dari Aisyah ra ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan dari al-Quran (mengatur bahwa) sebanyak sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi saw wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran” (HR. Muslim)

ان النبي عليه الصلاة والسلام نهي أن تسترضع الحمقاء رواه داود مرسلا

Bahwasayang Rasulullah saw melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang idiot (HR Abu Dawud hadis mursal).

3. Atsar Shahabat. Sahabat Umar bin Khattab menyatakan :

اللبن يشبه، فلاتسق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية

ASI itu dapat berdampak kepada prilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan (anak-anak kalian) dari wanita Yahudi, Nashrani dan para pezina. (Al-Sunan Al-Kubra : 7/464).

4. Qaidah fiqhiyyah

للو سائل حكم المقاصد

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”

الأصل في الأيضاع التحريم

Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita) adalah haram.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”.

- MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Muin (Bab Nikah hal 101) yang menjelaskan tentang wanita mahram yang tidak teridentifikasi:

فرع لو اختاظت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسرعدهن على

الأحاد ألف امرأة نكح من شاء منهن

إلى أن تبقى واحدة على الأرجح

Andaikan ada wanita mahram tercampur pada sejumlah wanita yang sulit dihitung (didata satu persatu), mislanya jumlah mereka ada seribu orang (diantara seribu tadi terdapat mahram yang sulit untuk dikenali bagi lelaki yang akan menikah), maka ia boleh menikahi siapapun diantara mereka yang disukainya, hingga jumlah mereka tinggal satu orang, pendapat ini adalah yang terkuat.

نعم إن قطع يتميزها كسوداء احتلقت بمن لاسواد فيهن لم يحرم
غيرها

Memang diperbolehkan ia menikahi di antara wanita-wanita tersebut, jika secara pasti ia dapat membedakannya, misalnya wanita mahramnya berkulit hitam. Tetapi berada di antara penduduk yang berkulit tidak hitam, maka tidak haram baginya untuk menikahi wanita selain yang berkulit hitam tersebut.

2. Pendapat Al-Syiirazi dalam Kitab Al-Muhadzzab (4/587) :

ويشبت التحريم بالوجور لأنه يصل اللبن إلحيث يصل بالار
تضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل
بالرضاع. ويشبت بالسعوط لأنه سبيل لفطر الصائم، فكن سبيلا
لتحريم الرضاع كالفم

Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat melalui proses *al-wajur* – memasukkan air susu ke tenggorokan tanpa proses menyusui langsung – karena proses tersebut menyebabkan masuknya ASI kepada bayi seperti proses pemberian ASI secara langsung. Masuknya ASI tersebut – dengan proses *al-wajur* – juga berperan dalam pertumbuhan daging dan tulang seperti proses pemberian ASI langsung. Hukum mahram (karena persusuan) juga berlaku melalui proses *al-sa'uuth* – memasukkan ASI melalui hidung, karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama seperti masuknya ASI melalui mulut.

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (11/313) :

ولأن هذا يصل إلى به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم، والأنف سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلا للتحريم كالر ضاع لا كالفم.

Hal seperti ini – memasukkan ASI tanpa proses langsung – menyebabkan ASI masuk ke dalam perut bayi, tidak berbeda dengan proses pemberian ASI secara langsung dalam menumbuhkembangkan daging dan tulang, sehingga hukum keduanya – pemberian ASI secara langsung atau tidak langsung – adalah sama yaitu, berlakunya hukum mahram (karena persusuan).

4. Pendapat sebagian ulama seperti disebutkan dalam Kitab Al- Mughni (6/363)

وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، لأنه مائع خارج من آدميه فلم يجز بيعه كالعرق، ولأنه من آدمي فأشبهه سائر أجزائه

Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hambali) berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram hukumnya. Pendapat ini sesuai dengan madzhab Abu Hanifah dan Malik. Alasan keharamannya

karena ASI adalah benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Alasan lainnya, ASI adalah bagian dari manusia (yang tidak boleh diperjualbelikan).

5. Pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan dalam Kitab Al-Mabshuth (15/) :

استحقاق لبن الآدمية بعقد الإجارة دليل على أنه لا يجوز بيعه، وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاؤه بعقد الإجارة

Hak untuk memperoleh upah dari ASI karena sebab akad Ijarah menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan jual beli ASI, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan susu binatang menjadi dalil tidak diperbolehkannya

melakukan akad Ijarah untuk memperoleh susu dari binatang tersebut.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 13 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG MASALAH-MASALAH
TERKAIT**

DENGAN BERBAGI AIR SUSU IBU (ISTIRDLA')

***Pertama* : Ketentuan Hukum**

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
 - b. Ibu tidak sedang hamil
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka
4. 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).
5. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan kelompok sebagai berikut :
 - a. Ushulu Al-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
 - b. Al-Furuu' Min Al-Radhaa' (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).
 - c. Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa' (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
 - d. Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa' (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang

merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.

- e. Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa' (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
- f. Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa' (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
- g. Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa' (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).

- h. Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri -senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan

susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).

5. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika :
 - a. usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
 - b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
 - c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
 - d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
 - e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) *ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

***Kedua* : Rekomendasi**

1. Kementerian Kesehatan diminta untuk mengeluarkan aturan mengenai Donor ASI dengan berpedoman pada fatwa ini.
2. Pelaku, aktifis dan relawan yang bergerak di bidang

donor ASI serta komunitas yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam menjalankan aktifitasnya senantiasa menjaga ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa ini.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Ramadhan 1434 H
13 Juli 2013M

**MAJELIS ULAMA
INDONESIA KOMISI
FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH,